

---

# **RENCANA STRATEGIS**

## **BALAI POM DI PANGKALPINANG**

### **TAHUN 2020-2024**



---

**Balai POM di Pangkalpinang  
Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang**

## KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SSPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian dan Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan ditetapkannya RPJMN 2020-2024, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Renstra Tahun 2020-2024 yang menjadi dasar ditetapkannya Renstra Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Pangkalpinang 2020-2024 merupakan suatu dokumen perencanaan indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Pangkalpinang. Rencana Strategis Balai POM di Pangkalpinang 2020-2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam kurun waktu 2020-2024. Renstra ini dibuat sesuai dengan SOTK baru Badan POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Balai POM di Pangkalpinang 2020-2024 dapat bermanfaat bagi Bangsa Indonesia.

Pangkalpinang, 22 Mei 2020

Kepala Balai POM di Pangkalpinang



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar isi.....	ii
Surat Keputusan .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	24
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>35</b>
2.1. Visi.....	35
2.2. Misi .....	36
2.3. Budaya Organisasi .....	41
2.4. Tujuan .....	41
2.5. Sasaran Strategis .....	42
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>54</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan POM .....	54
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Pangkalpinang .....	65
3.3. Kerangka Regulasi .....	67
3.4. Kerangka Kelembagaan .....	70
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>74</b>
4.1. Target Kinerja .....	74
4.2. Kerangka Pendanaan.....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Pangkalpinang .....	86
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi .....	93

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
PANGKALPINANG

NOMOR HK.02.02.97.971.05.20.241 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
PANGKALPINANG TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Pangkalpinang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Pangkalpinang untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Pangkalpinang dan Loka POM di Belitung dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
  - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Pangkalpinang
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai POM di Pangkalpinang

dilakukan:

- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 22 Mei 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI PANGKALPINANG



Hermanto

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. KONDISI UMUM**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memasuki tahap ke empat atau tahap terakhir yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tahapan ini menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 dimana Indonesia diharapkan akan memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik dengan pendapatan per kapita setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/ MIC*).

Sasaran RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya infrastruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu sasaran dalam pembangunan sumber daya manusia adalah pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat Indonesia, dalam hal ini Badan POM sebagai lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan bertanggung jawab terhadap persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat. Target persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2024 adalah sebesar 92,3% dan target persentase makanan memenuhi syarat sebesar 90%.

Balai POM di Pangkalpinang sebagai UPT Badan POM sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Renstra 2020-2024 sesuai dengan arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan periode 2020-2024.

Kegiatan yang dilaksanakan Balai POM di Pangkalpinang yaitu peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; percepatan dan perluasan proses layanan publik



termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.

### **1.1.1 DASAR HUKUM**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010 – 2025;

- 21) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 25) Peraturan Presiden Nomor... Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 26) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
- 27) Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional;
- 28) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 30) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 31) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 32) Peraturan BPOM 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM 2020-2024.

### **1.1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI POM DI PANGKALPINANG**

Balai POM di Pangkalpinang termasuk Balai POM tipe B yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;


3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk penguatan pengawasan juga dibentuk Loka POM di Belitung dengan wilayah kerja kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur dengan tugas dan fungsi yang sama dengan Balai POM di Pangkalpinang.

### **1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA**

#### **1.1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Pangkalpinang adalah Balai Tipe B dengan 1 (satu) Loka yaitu Loka POM di Belitung dengan struktur organisasi sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Pangkalpinang**



**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Belitung**

Berikut uraian tugas dari masing-masing Seksi/Bagian :

a. Seksi Pengujian

Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

b. Seksi Informasi dan Komunikasi

Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

c. Seksi Pemeriksaan dan Penindakan

Seksi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan, serta intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

d. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

e. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### 1.1.3.2 SUMBER DAYA

#### 1.1.3.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Balai POM di Pangkalpinang memiliki pegawai (PNS) sebanyak 48 orang per Juni 2020. Satu orang pegawai dari Seksi Pengujian sedang mengikuti tugas belajar S1. Selain PNS, Balai POM di Pangkalpinang juga memiliki 19 orang PPNPN.

Loka POM di Belitung memiliki pegawai (PNS) sebanyak 17 orang per Juni 2020 dan PPNPN berjumlah 5 orang.

**Tabel 1.1 Profil Jumlah dan Kebutuhan SDM Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019**

	Subbagian Tata Usaha	Seksi Pengujian	Seksi Pemeriksaan dan Penindakan	Seksi Informasi dan Komunikasi
Standar Kebutuhan SDM (berdasarkan ABK 2019)	24	24	19	7
Jumlah pegawai saat ini	12	21	11	4
Penerimaan CPNS TA 2020	5	0	0	0
Kekurangan SDM	7	3	8	3

**Tabel 1.2 Profil Jumlah dan Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2019**

	Fungsi Tata Usaha	Fungsi Pengujian	Fungsi Pemeriksaan dan Penindakan	Fungsi Informasi dan Komunikasi
Standar Kebutuhan SDM (berdasarkan ABK 2019)	5	3	7	3
Jumlah pegawai saat ini	3	3	7	3
Kekurangan SDM	2	0	0	0

**Tabel 1.3 Jumlah SDM Balai POM di Pangkalpinang berdasarkan Gender**

	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Subbagian Tata Usaha	4	8
Seksi Pengujian	4	17
Seksi Pemeriksaan dan Penindakan	6	5
Seksi Informasi dan Komunikasi	1	3
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>33</b>


**Tabel 1.4 Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Belitung berdasarkan Gender**

	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Fungsi Tata Usaha	2	2
Fungsi Pengujian	1	2
Fungsi Pemeriksaan dan Penindakan	2	5
Fungsi Informasi dan Komunikasi	-	3
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>12</b>

Pegawai Balai POM di Pangkalpinang dan Loka Belitung memiliki latar belakang pendidikan S2, Apoteker, S1, dan D3.

**Tabel 1.5 Profil Tingkat Pendidikan SDM Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S1	17
Profesi Apoteker	15
S2	3
D3	14
Total	49





**Gambar 1.3 Profil Tingkat Pendidikan SDM Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019**



**Tabel 1.6 Profil Tingkat Pendidikan SDM Loka POM di Belitung Tahun 2019**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S1	9
Profesi Apoteker	5
S2	0
D3	2
<b>Total</b>	<b>16</b>



**Gambar 1.4 Profil Tingkat Pendidikan SDM Loka POM di Belitung Tahun 2019**

Sesuai amanat UU ASN N0. 5 Tahun 2014, pegawai Balai POM di Pangkalpinang dan Loka POM di Belitung menduduki jabatan fungsional tertentu, yaitu Pengawas Farmasi dan Makanan, Analis Kepegawaian dan Pranata Komputer dan selebihnya menduduki jabatan Fungsional Umum yang terdiri dari Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan, Analis Laboratorium, Analis Anggaran, Bendahara, Pengadministrasian Keuangan, Analis Pengelola BMN, Pengelola Barang Persediaan dan BMN, Pengadministrasian Umum dan Analis Perencanaan.

**Tabel 1.7 Profil Jabatan Fungsional SDM Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019**

Jabatan ASN	Subbagian Tata Usaha	Seksi Pengujian	Seksi Pemeriksaan dan Penindakan	Seksi Informasi dan Komunikasi
<b>FUNGSIONAL TERTENTU</b>				
PFM Muda		6	2	1
PFM Pertama		4	2	1
PFM Pelaksana Lanjutan		3	2	2
PFM Pelaksana		1	1	
Pranata Komputer Pelaksana	1			
Analisis Kepegawaian Pertama	1			
<b>FUNGSIONAL UMUM</b>				
Analisis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan			3	
Analisis Laboratorium		6		
Analisis Anggaran	1			
Bendahara	1			
Pengadministrasian Keuangan	1			
Analisis Pengelola BMN	2			
Pengelola Barang Persediaan dan BMN	1			
Pengadministrasian Umum	1			
Analisis Perencanaan	1			
	10	20	10	4

**Tabel 1.8 Profil Jabatan Fungsional SDM Loka POM di Belitung Tahun 2019**

Jabatan ASN	Fungsi Tata Usaha	Fungsi Pengujian	Fungsi Pemeriksaan dan Penindakan	Fungsi Informasi dan Komunikasi
<b>FUNGSIONAL TERTENTU</b>				
PFM Muda			2	1
<b>FUNGSIONAL UMUM</b>				
Analisis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan			5	
Analisis Laboratorium		3		
Pengadministrasian Keuangan	1			
Analisis komunikasi resiko obat dan makanan				2
Pengadministrasian Umum	1			
Pranata computer	1			
	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

Dari Tabel 1.8 Profil Jumlah dan Kebutuhan SDM Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2019 terlihat bahwa Balai POM di Pangkalpinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih kekurangan SDM sebanyak 39 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.9 Profil Kebutuhan Jabatan Fungsional di Balai POM di Pangkalpinang**

	JUMLAH KEKURANGAN SDM	JABATAN FUNGSIONAL
Subbagian Tata Usaha	10	Prokom pertama; arsiparis pertama;perencana pertama;pranata keuangan APBN; PPBJ Pertama; Analisis

		keuangan APBN
Seksi Pengujian	11	PFM Pertama, PFM pelaksana
Seksi Pemeriksaan dan Penindakan	14	PFM Pertama, PFM pelaksana
Seksi Informasi dan Komunikasi	4	PFM Pertama, PFM pelaksana

Kekurangan pegawai di Balai POM di Pangkalpinang berdampak pada belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Pangkalpinang dalam menjaga obat dan makanan yang memenuhi syarat sehingga hal ini akan menghambat pencapaian RPJMN 2020-2024 di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di pulau Bangka yang menjadi wilayah kerjanya. Sementara kelebihan pegawai di Loka POM di Belitung akan berdampak pada terhambatnya sistem karir PNS. Hal ini akan menjadi catatan bagi Balai POM di Pangkalpinang dan Loka POM di Belitung dalam rekrutmen dan distribusi pegawai.

#### **1.1.3.2.2 SARANA DAN PRASARANA**

Luas lahan Balai POM di Pangkalpinang adalah 5.503 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan sebesar 2.075 m<sup>2</sup> yang digunakan sebagai ruang perkantoran, pelayanan publik dan laboratorium. Luas bangunan ini belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan harian.

Kegiatan perkantoran, pelayanan publik dan laboratorium didukung oleh daya listrik sebesar 197.000 watt. Daya listrik ini mencukupi dan telah dilakukan peremajaan jaringan listrik di laboratorium pada akhir tahun 2019 sehingga dapat berfungsi secara maksimal.

Seksi Pengujian yang terdiri dari lima laboratorium yaitu Laboratorium Kimia Obat dan Nappza, Laboratorium Kimia Kosmetik, Laboratorium Kimia Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Laboratorium Kimia Pangan dan Air serta Laboratorium Mikrobiologi telah memiliki sejumlah alat pengujian yang mendukung validitas hasil pengujian. Namun peralatan-peralatan ini juga memerlukan peremajaan agar dapat mengikuti perkembangan industri obat dan makanan yang semakin canggih. Laboratorium juga belum dilengkapi dengan sistem pembuangan

limbah serta sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang baik, misalnya sistem aliran udara dan pemastian unjuk kerja alat-alat keselamatan dasar.

Balai POM di Pangkalpinang juga telah dilengkapi dengan jaringan IT menggunakan VPN dan Speedy serta adanya LAN server internal. Namun juga masih mengalami kendala dalam kelancaran penggunaannya sehingga menghambat proses komunikasi dan pelaporan secara elektronik.

Balai POM di Pangkalpinang tentu saja masih harus berbenah diri dalam pemenuhan sarana dan prasarana ini agar kegiatan harian perkantoran, pelayanan publik dan laboratorium berjalan dengan optimal.

Sementara itu, Loka POM di Belitung memiliki sarana dan prasarana perkantoran dan pelayanan publik berupa sebuah ruko dengan luas 1500 m<sup>2</sup>. Ruko ini dan prasarana yang tersedia telah mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan harian Loka POM di Belitung.

#### **1.1.4 CAPAIAN KINERJA BALAI POM DI PANGKALPINANG**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

100% s/d 125%	: Memuaskan
100%	: Baik
75% s/d <100%	: Cukup
< 70%	: Kurang
>125%	: Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 pada tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 1.10

**Tabel 1.10 Capaian Indikator Kinerja Utama Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2015-2017**

No	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	92,00	96,02	104,37	92,50	97,99	105,94	93,00	98,12	105,51
2	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	70,00	80,67	115,24	71,00	76,00	107,04	72,00	86,30	119,86
3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	87,00	90,67	104,22	88,00	96,67	109,85	89,00	97,35	109,38
4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79,00	92,00	116,46	80,00	74,00	92,50	81,00	76,47	94,41
5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	84,50	81,33	96,25	85,00	88,33	103,92	85,50	98,50	115,2

**Tabel 1.11 Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2015 - 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2015			2016			2017		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	92	96.02	104.37	92.5	97.99	105.94	93,00	98,12	105,51
	2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	70	80.67	115.24	71	76	107.04	72,00	86,30	119,86
	3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	87	90.67	104.22	88	96.67	109.85	89,00	97,35	109,38
	4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79	92	116.46	80	74	92.5	81,00	76,47	94,41
	5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	84.5	81.33	96.25	85	88.33	103.92	85,50	98,50	115,2
<b>Meningkatnya Kemandirian</b>	1. Tingkat Kepuasan	80	81.38	101.73	81	81.43	100.53	82,00	82,04	100,05

<b>Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku kepentingan, Partisipasi Masyarakat</b>	Masyarakat									
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	1	1	100	3	4	133.33	5	5	100
<b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>	Nilai SAKIP dari BPOM	B	B	100	B (62,54)	BB (72,38)	115.73	B (65)	BB (72,99)	112,29



**Tabel 1.12 Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2018-2019**

Sasaran Strategis	Indikator	2018			2019		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70	61,7	88,14	71		
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,5%	92,31	98,72	94%		
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	83%	64,75	78,02	60%		
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	92%	98,37	106,92	80%		
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	82%	56,10	68,41	87%		
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89,6%	87,30	97,43	71%		
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	69,67	116,12	61		
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	66		
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	58,65	59,77	99,62	58,65		
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	27	22,5	83,33	38		
	Persentase sarana distribusi Obat yang	30	64,65	215,49	35		

Sasaran Strategis	Indikator	2018			2019		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	PENCAPAIAN (%)
	memenuhi ketentuan						
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	100	111,11	95		
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	35	24,59	70,25	40		
Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50	50	100	50		
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM	78	73,57	94,32	75		

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 Balai POM di Pangkalpinang disajikan dalam 2 tabel yaitu Tabel 1.10 yang menggambarkan capaian kinerja Tahun 2015-2017 yang merupakan periode renstra sebelum dilakukan restrukturisasi dan Tabel 1.11 yang menggambarkan capaian kinerja Tahun 2018-2019 yang merupakan periode Renstra dengan struktur organisasi dan tata kerja baru.

1) Capaian Kinerja Tahun 2015-2017

a. Sasaran Strategis I : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Terdapat 5 indikator yaitu persentase Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, rata-rata realisasi kelima indikator tersebut diatas 100%, kecuali Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi persyaratan pada tahun 2016 dan 2017 capaian diatas 90%.

Pemenuhan capaian indikator ini sangat tergantung pada sampel yang beredar dilapangan khususnya wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang dan kerangka sampling (sampel targeted) yang telah ditetapkan pada tahun 2015-2017.

- b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kapasitas dan Komitmen Pelaku Usaha, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat.

Dalam Sasaran strategis ini terdapat 2 indikator yaitu Tingkat kepuasan masyarakat dan Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan. Kedua indikator tersebut tercapai 100%, namun walau demikian, Balai POM di PANGkalpinang perlu untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama, koordinasi, komunikasi dengan lintas sektor.

- c. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Indikator untuk sasaran strategis ini adalah nilai AKIP Balai POM di Pangkalpinang. Dari tahun 2015 sampai dengan 2017, nilai AKIP Balai POM di Pangkalpinang dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun meski demikian, peningkatan pemenuhan nilai AKIP masih perlu terus dilakukan, melakukan perbaikan terhadap capaian indikator AKIP yang masih rendah dan terus melakukan perbaikan berkesinambungan.

## 2) Capaian Kinerja Tahun 2018-2019

- a. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terdiri dari 6 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU). Secara umum sasaran pertama tersebut dicapai melalui kegiatan sampling atau pengambilan contoh oleh Seksi Pemeriksaan dan Penindakan dan pengujian sampel obat dan makanan oleh Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang

### ➤ **Indeks Pengawasan Obat dan Makanan**

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) Balai POM di Pangkalpinang mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 (61,7 %) yaitu 86,90 (2019). Namun nilai ini masih masuk dalam kategori cukup, oleh karena itu Balai POM di Pangkalpinang akan terus meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan untuk kedepannya.

➤ **Persentase Obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang memenuhi syarat.**

Pada tahun 2018-2019, capaian kinerja terkait persentase Obat dan makanan yang memenuhi syarat, untuk komoditi Obat, Kosmetik dan makanan memiliki capaian diatas 80 %, bahkan untuk kosmetik mencapai diatas 100%, namun pada komoditi Obat tradisional dan suplemen kesehatan capaian dibawah 80%.

Hal ini menjadi perhatian Balai POM di Pangkalpinang untuk melakukan perbaikan diantaranya :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan Obat dan makanan terkait Public Warning (PW), produk illegal, dan Tidak Memenuhi Ketentuan.
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terkait obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.
3. Penerapan sanksi baik administrasi maupun pro justicia terhadap sarana distribusi yang mengedarkan produk obat dan makanan Tanpa Izin Edar (TIE)/ Public Warning (PW).
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat dan makanan.

b. **Sasaran Strategis II : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.**

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.
2. Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman

Terkait indeks kepatuhan pelaku usaha pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, dimana pada tahun 2019 capaian Balai POM di Pangkalpinang hanya 71,24%. Untuk itu Balai POM di

Pangkalpinang perlu melakukan peningkatan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan informasi dan edukasi (KIE), sehingga keberterimaan pelaku usaha dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan dapat meningkat.

Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan, merupakan indikator baru yang ditambahkan pada tahun 2019, sedang pada tahun 2018 indeks ini belum menjadi indikator kinerja sasaran strategis I. Capaian Balai POM di Pangkalpinang terhadap indeks ini pada tahun 2019 masuk dalam kategori sangat baik.

- c. Sasaran Strategis III : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman.

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu : Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. Indeks Pengetahuan (knowledge) ini, bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan.

Indeks pengetahuan masyarakat Balai POM di Pangkalpinang mencapai 127,84% pada tahun 2019. Capaian ini dilakukan melalui kegiatan Pelayanan publik, pemberdayaan kader, Pemberdayaan komunitas desa dan komunitas pasar serta, kegiatan keamanan pangan jajanan anak sekolah.

- d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko.

Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan terdiri dari 5 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja. Membandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2019 Balai POM di Pangkalpinang mengalami penurunan persentase capaian yang sangat signifikan. Untuk itu Balai POM di Pangkalpinang perlu melakukan perbaikan dan peningkatan diantaranya :

1. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terkait obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.
2. Penerapan sanksi baik administrasi maupun pro justicia terhadap sarana distribusi yang mengedarkan produk obat dan makanan Tanpa Izin Edar (TIE)/ Public Warning (PW).
3. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan .

- e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu : Indeks Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang. Pada tahun 2018 dan 2019 capaian kinerja Balai POM di Pangkalpinang terhadap indikator ini terpenuhi 100%, namun Balai POM di Pangkalpinang tetap perlu melakukan peningkatan perbaikan berkelanjutan dalam penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang.

- f. Sasaran Strategis VI : Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019

Indikator kinerja untuk sasaran strategis 6 yang diukur adalah nilai AKIP Balai POM di Pangkalpinang. Pada Tahun 2018 dan 2019, Balai POM di Pangkalpinang belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Balai POM di Pangkalpinang harus terus melakukan peningkatan dan perbaikan baik dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal maupun capaian kinerja.

Dalam meningkatkan capaian Nilai AKIP ini upaya – upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Komitmen bersama dari pimpinan dan staf Balai POM di Pangkalpinang harus selalu terjaga

2. Implementasi Budaya Kerja Organisasi dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai visi dan misi Badan POM.
3. Selalu meningkatkan manajemen dan akuntabilitas kinerja.
4. Selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM terkait Akuntabilitas Kinerja dan reformasi Birokrasi.

#### **1.1.4.1 Penghargaan**

Pada tahun 2018-2019 Balai POM di Pangkalpinang mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Balai POM di Pangkalpinang pada berbagai sektor. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

1. Stan terbaik nomor 3 pada acara pameran Bangka Barat Fair tahun 2019 di Kabupaten Bangka Barat.
2. Stan terbaik nomor 3 pada acara Pameran Babel Fair 2018 di kota Pangkalpinang.

#### **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara garis besar kondisi wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang dan Loka POM di Kabupaten Belitung terdiri dari dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Adapun wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang terdiri dari 5 kabupaten/kota yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung terdiri dari 2 kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Pangkalpinang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Pangkalpinang dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

a. Isu Internal

- 1) Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai POM di Pangkalpinang diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pangan, Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Indonesia *Criminal Justice System* (ICJS). Selain itu, Balai POM di Pangkalpinang juga berperan aktif dalam dalam jejaring kerja baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten guna mengawal kepentingan daerah di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk.
- 2) Memiliki Sumber Daya Manusia yang energik dan dinamis sehingga dapat lebih mudah mengadopsi perubahan lingkungan dan memberikan alternatif solusi yang inovatif. Namun, SDM yang ada perlu diberikan bimbingan dan pelatihan yang memadai agar memiliki kompetensi sesuai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.
- 3) Meningkatnya pelaku usaha UMKM yang ingin mengajukan permohonan izin edar dari Badan POM, namun pelaku usaha terkendala dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi ketentuan.
- 4) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Pangkalpinang untuk dapat melakukan pelayanan, pengaduan maupun penyebaran informasi secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.
- 5) Isu Eksternal
  - a) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai POM di Pangkalpinang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai POM di Pangkalpinang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.



- b) Adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- c) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- d) Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
- f) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- g) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.
- h) Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan

- kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- i) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
  - j) Masih banyaknya penduduk yang mengonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional sehingga menjadi tantangan bagi Balai POM di Pangkalpinang untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.
  - k) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.
  - l) Banyaknya isu-isu hoax mengenai obat dan makanan menjadi tantangan bagi Balai POM di Pangkalpinang untuk segera melakukan klarifikasi.
  - m) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Provinsi ini juga terkenal akan hasil pertambangan timah dan perkebunan lada.

- n) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar dan 948 pulau kecil sehingga terdapat banyak pelabuhan tikus.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Pangkalpinang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai POM di Pangkalpinang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai POM di Pangkalpinang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
2. Adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
3. Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai POM di Pangkalpinang diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, Indonesia *Criminal Justice System (ICJS)*. Selain itu, Balai POM di Pangkalpinang juga berperan aktif dalam dalam jejaring kerja baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten guna mengawal kepentingan daerah di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi Balai POM di Pangkalpinang terkait jejaring kerjasama ini diantaranya (i) *Upstream Notification* masih belum optimal, (ii) Asesmen risiko keamanan pangan impor masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut notifikasi di *Competent Contact Point (CCP)* belum cepat, dan (iv) Sistem *traceability* di rantai suplai pangan masih lemah.

4. Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
  - a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
  - b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

Tantangan bagi Balai POM di Pangkalpinang ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

5. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
6. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.
10. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
11. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
12. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans
13. Tingginya pertumbuhan sektor industry obat dan makanan, termasuk UMKM
14. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk
15. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

16. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Pangkalpinang untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai POM di Pangkalpinang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Pangkalpinang periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada BPOM.

**Analisa Lingkungan Strategis**


Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 1.13 berikut:

**Tabel 1.13 Analisis SWOT**

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasana yang memadai</li> <li>- Pelayanan publik yang memadai</li> <li>- Memiliki SDM yang energik dan dinamis</li> <li>- Kelembagaan Balai POM yang telah diperkuat</li> <li>- Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem pengawasan yang belum optimal</li> <li>- Keterbatasan ruang lingkup pengujian (keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium)</li> <li>- Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi</li> <li>- Dukungan sistem IT masih kurang</li> </ul>

Balai POM di Pangkalpinang menerapkan Reformasi Birokrasi	
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi pengawasan</li> <li>- Dukungan stakeholder dan suprasistem</li> <li>- Tuntutan/ ekspektasi yang tinggi dari stakeholder terhadap kinerja Balai POM di Pangkalpinang</li> <li>- Teknologi Informasi sebagai sarana KIE yang sangat cepat, pelayanan publik dan pengawasan post market Obat dan Makanan</li> <li>- Adanya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>- Terjalannya kerja sama dengan lintas sektor terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi</li> <li>- Peningkatan produksi dan distribusi obat dan makanan</li> <li>- Kurangnya pemahaman masyarakat dan dukungan stakeholder dalam pengawasan obat dan makanan</li> <li>- Payung hukum pengawasan obat dan makanan belum memadai</li> <li>- Kondisi geografis wilayah pengawasan berupa provinsi kepulauan</li> <li>- Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online</li> <li>- Meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk Obat dan Makanan</li> </ul>

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Balai POM di Pangkalpinang perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi-untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Balai POM di Pangkalpinang periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Balai POM di Pangkalpinang lebih optimal. Pada Gambar 1.5 terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan dan peran Balai POM di Pangkalpinang sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.



**Gambar 1.5 Diagram Permasalahan, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya**


Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Balai POM di Pangkalpinang sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Balai POM di Pangkalpinang dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, Balai POM di Pangkalpinang diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan nasional. Untuk itu, isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Balai POM di Pangkalpinang sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yaitu:

1. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan
2. Penguatan Penegakan Hukum dan Penindakan
3. Kemitraan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan



Dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenangan Balai POM di Pangkalpinang sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Balai POM di Pangkalpinang sesuai dengan bisnis proses Balai POM di Pangkalpinang untuk periode 2020-2024 sebagaimana berikut:



**Gambar 1.6 Peta Bisnis Proses Utama Balai POM di Pangkalpinang sesuai Peran dan Kewenangan**

**Tabel 1.14 Penguatan Peran BPOM Pangkalpinang Tahun 2020-2024**

<p><b>Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar</li> <li>- Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar</li> <li>- Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan</li> <li>- Penyidikan dan penegakan hukum</li> <li>- Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan standar</li> </ul>
<p><b>Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik termasuk peringatan publik</li> <li>- Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan</li> <li>- Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi standar</li> <li>- Koordinasi dan jejaring pengawasan dengan berbagai pemangku kepentingan</li> </ul>

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN KEGIATAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengantugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

#### 2.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024: ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong***, yaitu:

***“Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***

Penjelasan Visi :

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya).

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

## 2.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan ***Misi Indoensia 2019-2024*** yaitu:

1. **Peningkatan kualitas manusia Indonesia;**
2. **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;**
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. **Perlindungan bagi segenap dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;**
8. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;**
9. **Sinergi pemerintah daerah dalam rangka Negara Kesatuan.**

Dalam rangka mewujudkan **Misi Indonesia 2019-2024** dijabarkan **Misi BPOM** sebagai berikut:

**1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkankemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.


Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



**Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan**

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



**Gambar 2.2. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan**

**2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry nonmigas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri

Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

**3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan**.

**4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM

juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

### **2.3 Budaya Organisasi**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

#### **1. Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

#### **2. Integritas**

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

#### **3. Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

#### **4. Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

#### **5. Inovatif**

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

#### **6. Responsif/Cepat Tanggap**

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

### **2.4 Tujuan**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.




- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan BPOM 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BPOM 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1.

## **2.5 Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Pangkalpinang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Pangkalpinang akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai POM berikut:



Gambar 2.3 Peta Strategi Level II Balai POM

## **1. Stakeholder Perspective:**

### **a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.**

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **Pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Kedua**, penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ketiga**, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. **Keempat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Kelima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat berakhir dengan

pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator utama (IKU):

- (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Pangkalpinang hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 84%.
- (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Pangkalpinang hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 75%.
- (3) Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BPOM di Pangkalpinang hingga akhir tahun 2024 ditargetkan sebesar 86%.
- (4) Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BPOM di Pangkalpinang hingga akhir tahun 2024 ditargetkan sebesar 78%.

**b. Sasaran Kegiatan Ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan.**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai

dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- (1) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas di wilayah kerja BPOM di Pangkalpinang hingga akhir tahun 2024 ditargetkan sebesar 78%.

**c. Sasaran Kegiatan Ke-3: Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Pangkalpinang**

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 90 di tahun 2024.
- (2) Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan target 86% hingga akhir 2024.

- (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga akhir tahun 2024 sebesar 92%.

## **2. Internal Process Perspective**

### **a. Sasaran Kegiatan Ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 90% pada akhir tahun 2024.
- (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.
- (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 97% pada akhir tahun 2024.
- (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 40 pada akhir tahun 2024.
- (5) Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan dengan target 40 pada akhir 2024.
- (6) Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja BPOM di Pangkalpinang, dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024.

**b. Sasaran Kegiatan Ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan.**

Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang dapat melindungi diri sendiri dari obat dan makanan yang beresiko terhadap obat dan makanan. Untuk itu peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam bagian tugas BPOM untuk melindungi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif dengan target 83% sampai dengan akhir tahun 2024.
- (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target 102 sekolah sampai dengan akhir 2024.
- (3) Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang dengan target 31 desa sampai dengan akhir tahun 2024.
- (4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang, dengan target 10 pasar sampai dengan akhir tahun 2024.

**c. Sasaran Kegiatan Ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan**

Dalam rangka menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang beredar di seluruh Indonesia, dibutuhkan pengawasan post market terhadap produk yang telah beredar. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling. Untuk mengukur efektivitas pemeriksaan dan pengujian produk obat dan makanan, dengan indikator:

- (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 71% sampai dengan akhir tahun 2024.
- (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 91% sampai dengan akhir 2024.

**d. Sararan Kegiatan ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang

kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Pangkalpinang hingga akhir tahun 2024 ditargetkan sebesar 65.

### **3. Learning and Growth Perspective**

#### **a. Sasaran Kegiatan Ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian



suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah :

- (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM di Pangkalpinang, dengan target 95 pada akhir 2024;
- (2) Nilai AKIP BPOM di Pangkalpinang, dengan target 92 pada akhir 2024.

**b. Sasaran Kegiatan ke-9: Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini,

indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Pangkalpinang dengan target sebesar 85 di tahun 2024.

**c. Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah Laboratorium pengujian yang memenuhi standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium dan standar kompetensi personel laboratorium.

Disamping itu sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database/pengelolaan data merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

- 1) Persentase pemenuhan terhadap standar GLP oleh Lab pengujian Balai POM di Pangkalpinang ditargetkan sebesar 85 % sampai dengan akhir tahun 2024.
- 2) Persentase pengelolaan data dan informasi yang optimal di Balai POM Pangkalpinang dengan target 3 sampai dengan akhir tahun 2024

**d. Sasaran Kegiatan ke-11: Terkelolanya Keuangan BPOM di Pangkalpinang secara Akuntabel**


Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM di Pangkalpinang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- (1) Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Pangkalpinang dengan target sebesar 97% pada tahun 2024

(2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Pangkalpinang yang ditargetkan efisien setiap tahun.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, bahwa BPOM di Pangkalpinang merupakan koordinator atas Loka POM di Kabupaten Belitung.

Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Belitung, sebagai berikut:



Gambar 2.4. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Belitung

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Pangkalpinang periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas dapat dilihat sebagai berikut :

VISI	Obat dan Makanan berkualitas untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa
MISI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan obat dan makanan sampai ke masyarakat terjamin aman, bermutu, berkhasiat.</li> <li>• Memfasilitasi pengembangan industry obat dan makanan dengan keperpihakan terhadap UMKM</li> <li>• Memperkuat kemitraan dengan lintas sektor, lintas pemerintahan, akademisi, masyarakat, media dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan Makanan.</li> <li>• Meningkatnya kelembagaan dan kapasitas SDM Pengawasan Obat dan Makanan</li> </ul>
TUJUAN	Meningkatnya Kualitas Obat dan Makanan
SASARAN STRATEGIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat</li> <li>• Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan</li> <li>• Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>• Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik</li> <li>• Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan</li> <li>• Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan</li> <li>• Terwujudnya organisasi UPT yang efektif</li> <li>• Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal</li> <li>• Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan</li> <li>• Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel</li> </ul>

### **BAB III**


## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM**

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020 - 2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

#### **Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:**

- 1) 1 Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3.1 Kebijakan BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2 Strategi BPOM 2020-2024

**Tabel 3.2 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024**

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGIS
a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan Bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sector dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan</li> <li>Meningkatnya efektifitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan</li> </ol>	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan kualitas pengujian laboratorium analisis/kajian kebijakan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangkungan kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
2. Memfasilitasi pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>Meningkatnya fasilitas pengembangan obat dan makanan</li> <li>Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan</li> </ol>	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industry dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGIS</b>
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu 2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 4. Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan 5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan 6. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	1. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan	1. Penguatan fungsi cegah tangkal intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan



<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGIS</b>
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan public yang prima di bidang Obat dan Makanan	<p>1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan public yang prima</p> <p>2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan kualitas pengujian laboratorium analisis/kajian kebijakan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pelayanan public dibidang Obat dan Makanan</p> <p>2. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang efektif</p> <p>3. Menguatnya laboratorium riset dan kajian serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan</p> <p>4. Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel</p>	<p>2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analis/kajian kebijakan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas lembaga Pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan public berbasis elektronik</p> <p>2. Penguatan pengujian analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>3. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur laboraratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.</p>

**1. Penguatan pengawasan yang komprehensif (full spectrum) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis (pusat) dan Unit Pelaksana Teknis di daerah;**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE).

Proses full spectrum secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- (a) Standardisasi Obat dan Makanan;
- (b) Registrasi Obat dan Makanan;
- (c) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- (d) Pengujian Secara Laboratorium;
- (e) Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan steering, dan dilaksanakan oleh UPT (balai dan loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah.

Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

**2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan;**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, BPOM juga dituntut untuk selalu mengembangkan kualitas government process salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.

Selain itu, untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik perlu adanya dukungan riset dan kajian yang tepat dan mampu menangkan perubahan lingkungan strategis. Pengujian juga merupakan salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan, dengan pengujian laboratorium yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).

Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum uptodate. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

**3. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas kelembagaan;**

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (constraint) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan

Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

**4. Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;**

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

**5. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik utamanya dalam percepatan registrasi Obat dan Makanan;**

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM.

**6. Penguatan networking/kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/ daerah/ internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;**

BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sector baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM membangun kerja sama lintas sector baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Memanfaatkan networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.


**7. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;**

Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, BPOM juga tentunya mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

**8. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.**

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerja sama dengan instansi penegak hukum.

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.3 Roadmap Strategi BPOM 2020-2024**

**- Tahun 2020:**

Peningkatan integrasi pengawasan *premarket-postmarket* termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastructure*), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

**- Tahun 2021:**

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

**- Tahun 2022:**

Peningkatan program kerja sama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

**- Tahun 2023:**

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.

**- Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

**Program Pengawasan Obat dan Makanan**

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi

2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI PANGKALPINANG**

Arah Kebijakan dan strategis Balai POM di Pangkalpinang yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di pusat maupun di daerah;
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan postmarket BPOM;
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam upaya peningkatan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
5. Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Balai POM di Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan yang komprehensif (full spectrum) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Perkuatan kerjasama, koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah/stakeholder dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
4. Peningkatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan.
5. Peningkatan penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan dengan memperkuat koordinasi dengan institusi penegak hukum/CJS (*Criminal Justice System*).



6. Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan;
7. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas kelembagaan;
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik.
9. Peningkatan kompetensi SDM dalam rangka pengawasan dan penindakan kejahatan obat dan makanan melalui dunia maya (*cyber crime*).

Strategi yang lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah daerah, dunia usaha dan kelompok masyarakat). Selain itu, Balai POM di Pangkalpinang melaksanakan penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme internal organisasi dimana Struktur Organisasinya masih eselon III untuk wilayah kerja satu provinsi. Balai POM telah mendapatkan dukungan dari Kepala Daerah (Gubernur) untuk peningkatan eselonisasi menjadi eselon II. Selain itu untuk memperkuat kelembagaan juga telah dibentuk Loka POM di Pulau Belitung agar pengawasan lebih optimal.

Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai Balai POM di Pangkalpinang sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi
- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

### **3.3. KERANGKA REGULASI**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, dibutuhkan regulasi/perundang-undangan yang memadai. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multisektor dan membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di daerah, dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai POM berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundangundangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.

Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. Untuk mengakomodir permasalahan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM. Berikut adalah regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2020-2024:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
  - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.  
Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
    - 8) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
    - 9) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak

memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

- 10) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan.
5. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).
6. Perlu adanya kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal dengan Balai POM di Pangkalpinang sebagai payung hukum pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah
8. Surat Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota
9. Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.54/2/Dinkes/2017 tentang Penertiban atas Penyaluran dan Penjualan Obat yang Masuk Golongan Obat Bebas Terbatas di Seluruh Toko/Swalayan/Retail Lainnya yang Tidak Memiliki Izin sebagai Apotek Atau Toko Obat.

Penjabaran kerangka regulasi Balai POM di Pangkalpinang tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai POM di Pangkalpinang tahun 2020-2024.

### **3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, utamanya dari sisi kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing nasional, baik langsung pada produk yang diawasi, dan secara tidak langsung adalah dengan meningkatnya kualitas obat dan makanan maka akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan manusia Indonesia. Di sisi lain, upaya pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan ketahanan bangsa yaitu upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke berbagai K/L/D, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis.

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

### **1. Struktur Organisasi**

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM di seluruh provinsi. Penguatan kelembagaan Balai Besar/Balai POM termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi. Sampai tahun 2024 ditargetkan akan dapat dibentuk 100 UPT (balai dan loka), di mana dengan perhitungan bahwa 1 UPT dapat mencakup perlindungan kepada 5 kabupaten/kota. Asumsi jumlah kabupaten/kota masih berkisar di angka 514 kabupaten/kota.

Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi

Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.

## **2. Tata Laksana/Bisnis Proses**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

### **3. Sumber Daya Manusia**

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.



**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 TARGET KINERJA**

A. Balai POM di Pangkalpinang

Sebagaimana sasaran strategis Balai POM di Pangkalpinang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	80	82	84	86
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	72	74	76	78
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75	77	79	81	83
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87	88	89	90
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74	77	80	83	86

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	83	86,75	88,5	91	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	90	90	90
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47	54	61	68	75
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	25	30	35	40
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	20	25	30	35	40
		Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
		5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20			40	60	80	102
Jumlah desa pangan aman	6			12	18	24	31
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2			4	6	8	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55	59	63	67	71

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	85	87	89	91
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	50	55	60	65
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	Indeks RB	90	91	93	94	95
		Indeks AKIP	80	84	89	91	92
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN	75	77	80	82	85
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77	79	81	83	85
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	93	94	95	96	97
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)

Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Pangkalpinang

Tabel di atas berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target Balai POM di Pangkalpinang tahun 2020-2024, dimana terdapat beberapa perubahan dibandingkan dengan sasaran strategis tahun 2020-2024.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	80	82	84	86
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	72	79	81	83
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	88	89	90	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87	89	91	93	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30	35	40	45	50
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30	35	40	45	50
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	76	79	84
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55	60	65	70	75

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Makanan	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	80	84	88	91
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	50	55	60	65
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN	75	77	80	82	85
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (93%)	Efisien (94%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)

Tabel 4.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung

Untuk mencapai target kinerja Balai POM di Pangkalpinang dan Loka POM di Kabupaten Belitung, maka dilaksanakan program pengawasan obat dan makanan melalui kegiatan yang akan diuraikan di bawah ini.

#### **4.1.1 Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Pangkalpinang mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan

masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM.

### **1. Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan**

Pengawasan terhadap sarana produksi obat dan makanan perlu senantiasa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan sarana produksi obat dan makanan untuk melakukan penerapan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan cara produksi yang baik oleh pelaku usaha (produsen) ini sangat penting untuk menghasilkan produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu.

### **2. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan**

Pelaksanaan sistem jaminan kualitas melalui Cara Produksi yang Baik yang diterapkan oleh produsen belum cukup memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan tetap aman, berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat, apabila tidak dijaga kualitasnya selama berada di jalur distribusi sampai ke tangan konsumen, terdapat faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi mutu produk. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan selama proses distribusi sehingga kualitas, keamanan produk tetap dapat terjamin. Efektifitas pengawasan harus semakin ditingkatkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dengan mengintensifkan inspeksi ke sarana, pengawasan produk di peredaran melalui pengambilan sampling untuk menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk, serta membangun sinergisme dan koordinasi dengan lembaga baik pemerintah maupun stakeholder terkait tindak lanjut pengawasan.

### **3. Investigasi dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan**

Seiring dengan maraknya peredaran obat, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetika dan pangan ilegal yang berdampak langsung terhadap masyarakat, maka peran intelijen sebagai penyedia informasi yang bersifat strategis sangat penting untuk peningkatan kegiatan dan/atau operasi intelijen di bidang obat dan makanan. Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Membangun koordinasi dan kerjasama dengan ICJS (*Integrated Criminal Justice System*) dan kompetensi, kinerja dan profesionalisme PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) menjadi sangat penting untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran obat dan makanan.

### **4. Layanan Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat**

Memberikan layanan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap produk yang beresiko terhadap kesehatan.

### **5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha**

Sistem pengawasan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Perlu dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan peran serta berbagai pihak, seperti meningkatkan komitmen lintas sektor untuk bersinegi dalam pembinaan UMKM, meningkatkan pemahaman konsep keamanan pangan kepada UMKM dan lain sebagainya.

### **6. Pengujian Obat dan Makanan**

Dalam rangka menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang beredar di seluruh Indonesia, Balai POM melakukan pengawasan post-market untuk melihat konsistensi mutu produk. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pengujian laboratorium secara

kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional.

#### **4.1.2 Kegiatan dalam program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Balai POM di Pangkalpinang dan Loka di Kab. Belitung**

10. Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.

Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan penganggaran, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP di lingkungan BPOM yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporannya.

11. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Penunjang Aparatur BPOM Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.

12. Pengelolaan SDM BPOM

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan BPOM dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja BPOM, pengelolaan SDM di tahun 2020-2024 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM.

13. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data Dan Informasi Obat Dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan,



perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia. Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan *business process* BPOM, maka diperlukan *good governance* dalam hal pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi.

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Pangkalpinang periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan	20.831	22.915	25.206	27.727	30.500
<b>TOTAL</b>	<b>20.831</b>	<b>22.915</b>	<b>25.206</b>	<b>27.727</b>	<b>30.500</b>

Tabel 4.1. Kebutuhan Pendanaan Balai POM di Pangkalpinang 2020-2024

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman

dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Balai POM di Pangkalpinang, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerjakan samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh BPOM dalam mendukung program-program Balai POM di Pangkalpinang. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Balai POM di Pangkalpinang. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Balai POM di Pangkalpinang sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Balai POM di Pangkalpinang tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Balai POM di Pangkalpinang juga sebisa mungkin menghindari *supporting* langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Balai POM di Pangkalpinang bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Balai POM di Pangkalpinang bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Balai POM di Pangkalpinang dalam pengawasan Obat dan Makanan.

## **BAB V PENUTUP**

Renstra BPOM 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Renstra BPOM Pangkalpinang Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Pangkalpinang untuk tahun 2020-2024. Kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, sumber pendanaan, serta komitmen pimpinan dan staf Balai POM menjadi faktor penting yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM sesuai dengan Renstra Balai POM di Pangkalpinang tahun 2020-2024.

Dalam menjalankan fungsinya, masing-masing bagian diharapkan dapat menjamin kredibilitas dan akuntabilitas serta senantiasa melakukan peningkatan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja pegawai, unit kerja serta Lembaga sampai pada level individu. Renstra Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2020-2024 harus dijadikan pedoman yang tertanam di dalam benak seluruh pegawai Balai POM agar dapat memiliki orientasi kerja yang fokus kepada tujuan instansi untuk mewujudkan visi dan misi dalam wujud kerja yang nyata. Pelaksanaan Revisi Renstra 2015-2019 diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden.

Program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2020-2024 telah dilengkapi dengan target kinerja yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024.

Dengan demikian hasil pelaksanaan Renstra Balai POM di Pangkalpinang memiliki keselarasan dan mendukung pencapaian Renstra Badan POM. Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2020-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Badan POM RI.

Kepala Balai POM  
di Pangkalpinang



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM.  
NIP. 19710319 199903 1 002

**LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI PANGKALPINANG TAHUN 2020-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengawasan Obat dan Makanan di Pangkalpinang		Kepulauan Bangka Belitung							20.831	22.915	25.206	27.727	30.500	Balai
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat													
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat		80,8	83,6	86,6	90	92,3	223,023	245,325	269,857	296,843	326,527	
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		78	80	82	84	86	61,42	67,562	74,318	81,750	89,925	
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		78	80	82	84	86	62	68,2	75,02	82,522	90,774	
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		70	72	74	76	78	13,023	14,325	15,757	17,333	19,066	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan													
	1	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu		75	77	79	81	83	14,38	15,818	17,399	19,139	21,053	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan													
	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		86	87	88	89	90	15,56	17,116	18,827	20,710	22,781	
	2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		74	77	80	83	86	-	-	-	-	-	
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		83	86,75	88,5	91	92	-	-	-	-	-	
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik													
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		90	90	90	90	90	64,2	70,620	77,682	85,450	93,995	
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		47	54	61	68	75	60,8	66,88	73,568	80,924	89,017	
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		85	88	91	94	97	44	48,884	53,772	59,149	65,064	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		20	25	30	35	40	44	49,313	54,244	59,668	65,635	
	5	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan		20	25	30	35	40	633,447	696,791	766,47	843,117	927,429	
	6	Indeks Pelayanan Publik		3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	106,995	117,694	129,463	142,41	156,651	
		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan												
	1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan		70	73	77	80	83	852,486	937,734	1.031,5	1.134,6	1.248,1	
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	40	60	80	102	650	715	786,5	865,15	951,665	
	3	Jumlah desa pangan aman		6	12	18	24	31	850	935	1.028,5	1.131,3	1.244,4	
	4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		2	4	6	8	10	180	198	217,8	239,58	263,538	
		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan												
	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		55	59	63	67	71	205,997	226,574	249,232	274,155	301,570	
	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		83	85	87	89	91	147,95	162,745	179,019	196,921	216,613	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan													
	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		45	50	55	60	65	71,025	78,127	85,94	94,534	103,987	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal													
	1	Indeks RB		90	91	93	94	95	1.019	1.120,9	1.232,9	1.356,2	1.491,9	
	2	Indeks AKIP		80	84	89	91	92	27,17	29,887	32,875	36,163	39,779	
	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal													
	1	Indeks Profesionalitas ASN		75	77	80	82	85	1.199,5	1.319,5	1.451,5	1.596,6	1.756,3	
	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan													
	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		77	79	81	83	85	2.784	3.062,4	3.368,7	3.705,6	4.076,1	
	2	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal		1,51	2	2,26	2,5	3	840	924	1.016,4	1.118	1.129,8	
	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel													



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	Nilai Kinerja Anggaran		93	94	95	96	97	8.074	8.881,4	9.769,5	10.746	11.821	
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran		Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	2.586,5	1.845,1	3.129,7	3.442,6	3.786,9	
Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung			Kabupaten Belitung						936,828	1.030,5	1.133,5	1.246,9	1.371,6	Loka
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat													
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat		80,8	83,6	86,6	90	92,3	41,7	45,87	50,457	55,502	61,052	
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		78	80	82	84	86	7,175	7,892	8,681	9,549	10,504	
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		78	80	82	84	86	5,7	6,27	6,897	7,586	8,345	
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		70	72	79	81	83	1,575	1,732	1,905	2,096	2,305	
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik													
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		87	88	89	90	91	14,54	15,994	17,593	19,352	21,288	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		55	60	65	70	75	10,98	12,078	13,285	14,614	16,075	
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		87	89	91	93	95	10,92	12,012	13,213	14,534	15,987	
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		30	35	40	45	50	173,92	191,312	210,443	231,487	254,636	
	5	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan		30	35	40	45	50	180,445	198,489	218,338	240,172	264,189	
		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan												
	1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan		70	73	76	79	84	121,375	133,512	146,863	161,55	177,705	
		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan												
	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		55	60	65	70	75	14,6	16,06	17,666	19,432	21,375	
	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		75	80	84	88	91	79,273	87,2	95,92	105,512	116,063	
		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		45	50	55	60	65	103,115	113,426	124,769	137,246	150,970	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal													
	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		100	100	100	100	100	3,86	4,246	4,67	5,137	5,651	
	2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu		100	100	100	100	100	7,72	8,492	9,431	10,275	11,302	
	3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu		100	100	100	100	100	7,72	8,492	9,431	10,275	11,302	
	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal													
	1	Indeks Profesionalitas ASN		75	77	80	82	85	110,46	121,506	133,656	147,022	161,724	
	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel													
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran		Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	41,75	45,925	50,517	55,569	61,126	

**LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI BALAI POM DI PANGKALPINANG TAHUN 2020-2024**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>d. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggolongan Obat</li> <li>2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan</li> </ol> <p>e. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dan Persyaratan Obat</li> <li>2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Standar dan Persyaratan Kosmetik</li> <li>5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan</li> </ol> <p>f. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan</li> </ol>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian, Kesehatan, Kementerian, Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2020 -2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<p>Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pembuatan/Produksi Kosmetik</li> <li>5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan</li> </ol> <p>g. Informasi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Informasi Produk Kosmetik</li> <li>5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</li> </ol> <p>h. Peredaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peredaran Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Peredaran Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Peredaran Kosmetik</li> <li>5. Peredaran Pangan Olahan</li> </ol> <p>i. Surveilans dan Farmakovigilans</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Surveilan dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik</li> </ol> <p>j. Impor dan Ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Impor dan Ekspor Kosmetik</li> <li>5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan</li> </ol> <p>k. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan</li> </ol>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<p>4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan</p> <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <p>1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan</p> <p>m. Penarikan</p> <p>1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan</p> <p>n. Pemusnahan</p> <p>1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<p>Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Pemusnahan Kosmetik</p> <p>5. Pemusnahan Pangan Olahan</p> <p>o. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)</p> <p>p. Peran serta masyarakat</p> <p>q. Tenaga Pengawas</p>				
2	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</p> <p>b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2020-2024</p>



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. tata cara farmakovigilans;</li> <li>g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</li> <li>h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</li> <li>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</li> <li>j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</li> <li>k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;</li> <li>l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</li> <li>m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;</li> <li>n. tindakan pengamanan setempat;</li> <li>o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</li> <li>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</li> <li>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</li> <li>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka</li> </ul>				
3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cara Sanitasi yang Baik</li> </ul>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah	Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian,	2020 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Persyaratan Cemarannya Pangan Olahan</li> <li>c. Bahan Tambahan Pangan</li> <li>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</li> <li>e. Iradiasi Pangan</li> <li>f. Zat Kontak Pangan</li> <li>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</li> <li>h. Bahan Penolong</li> <li>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</li> <li>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</li> <li>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</li> <li>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</li> <li>m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</li> </ul>	tentang Keamanan Pangan		Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: (5)tata cara pemberian persetujuan Iklan (6)Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan (7)jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020-2024
5	Kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal dengan Balai POM di Pangkalpinang	Instruksi Presiden No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	Balai POM di Pangkalpinang	Pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal,dan BPOM di Pangkalpinang	2020-2024
6	Pembentukan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Balai POM di Pangkalpinang	Pemerintah Daerah, BPOM Pangkalpinang, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				Keamanan Hasil Perikanan, Balai Karantina Tumbuhan Pangkalpinang, Balai Karantina Hewan Pangkalpinang, Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Majelis Ulama Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Institusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
7	SK Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	Permendagri No 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah	Balai POM di Pangkalpinang	Pemerintah Daerah dan BPOM Pangkalpinang	2020-2024
8	Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.54/2/Dinkes/2017 tentang Penertiban atas Penyaluran dan Penjualan Obat yang Masuk Golongan Obat Bebas Terbatas di Seluruh Toko/Swalayan/Retail Lainnya yang Tidak Memiliki Izin sebagai Apotek Atau Toko Obat	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Penyaluran dan Penjualan Obat Bebas Terbatas	Balai POM di Pangkalpinang	Pemerintah Daerah dan BPOM Pangkalpinang	2020-2024